

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/Pn. Mrs

Andi Rahmah¹, Andi Zulkarnain², Idznih Sadrial³

^{1,2,3}Universitas Indonesia Timur

Email: idznihsadrial@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords: Crime,
Seriousinjury, Persecution

Kata Kunci: Tindak
Pidana, Luka Berat,
Penganiayaan

ABSTRACT: This research aims to determine the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of abuse which resulted in serious injuries in case "Number 127/ Pid. B/2022/ PN Mrs". To find out the judge's law in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of abuse that result in serious injuries in case "Number 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs". The research was conducted in Maros City. This research is Normative Juridical legal research, using a bibliographic approach, namely by taking sources from books, statutory regulations and other documents related to this research. The research results show 1. Declare the defendant IRHAM Bin MUH. ADIL alias ADI is legally and convincingly guilty of committing a criminal act because his negligence caused serious injury to another person, violating Article 360 Paragraph (1) of the Criminal Code as in the Second Alternative indictment. 2. Declaring the Defendant IRHAM Bin MUH. ADIL Alias ADI was legally and convincingly proven guilty of committing a crime "Because his negligence caused serious injury to another person" as in the Second Alternative indictment.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara "Nomor 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs". Untuk mengetahui hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara "Nomor 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs". Penelitian di lakukan di Kota Maros. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mengambil sumber dari buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan 1. Menyatakan terdakwa IRHAM Bin MUH. ADIL alias ADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Luka Berat melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua. 2. Menyatakan Terdakwa IRHAM Bin MUH. ADIL Alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

Corresponden author:

Email: idznihsadrial@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mengedepankan hukum. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan secara tegas di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara Indonesia memiliki aturan hukum positif yang berlaku untuk membangun kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Salah satu bidang hukum yang digunakan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan warga negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat yaitu hukum pidana. Dengan tercapainya ketertiban masyarakat yang berdasarkan penegakan hukum.

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika dan moral sehingga suatu kejahatan yang dilakukan seseorang dapat merugikan orang lain sebagai subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Salah satu kejahatan yang sering terjadi disekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kejahatan seperti penganiayaan. Kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa biasa dikenal penganiayaan atau pembunuhan. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum atau di tempat-tempat lainnya serta

dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Dalam beberapa kasus sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain yang disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan di khianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang memiliki konsekuensi pidana yang berbeda pula. Terkadang beberapa orang yang terlibat perselisihan, atau pertengkaran yang mendorong dirinya untuk melakukan penganiayaan secara tidak sengaja. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik dan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapat aturan pidana dari penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek

hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kejadi maros, jumlah kasus penganiayaan di Kabupaten Maros itu mengalami peningkatan dan penurunan yaitu pada tahun 2021 terdapat 23 kasus, sedangkan 2022 menurun menjadi 11 kasus, dan 2023 kembali meningkat sampai awal bulan Juni terdapat 11 kasus (Kejaksaan Tinggi Negeri Kab. Maros).

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatu seperti Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Putusan, Sumber Pustaka.

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer (data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan langsung pada subjek penelitian) dan data yang bersifat sekunder (data yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Perkara “Nomor 127/Pid.B/2022/Pn.Mrs”

- Dakwaan Penuntut Umum

IRHAM Bin MUH. ADIL alias ADI telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbebtuk alternatif subsideritas. Bahwa ia Terdakwa IRHAM Bin MUH. ADIL alias ADI pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 di Dusun Matanre Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Caya Binti Salang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Arsad Bin Lassa berangkat ke Pasar Camba saling berbongcengan dengan saksi korban Caya Binti Salang untuk berbelanja kebutuhan rumah sehari-hari lalu sekitar jam 09.00

wita tepatnya di jalan poros Dusun Matanre Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros dimana disitu telah ada terdakwa menunggu saksi Arsad Bin Lassa lewat dimana terdakwa bersembunyi di balik batu besar disamping pohon kayu dengan jarak kurang lebih 50 (limapuluh) meter dari jalan poros, lalu begitu terdakwa mendengar suara motor saksi Arsad Bin Lassa terdakwa kemudian mengarahkan senapan dan menembak ke arah saksi Arsad bin Lassa dan mengenai bagian belakang baju saksi Arsad dan perut saksi korban Caya Binti Salang, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke dalam hutanhutan.

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Caya Binti Salang karena masih dendam terhadap saksi Arsad yang telah memarangi bapak terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Caya Binti Salang mengalami luka tembak pada bagian perut atas berdasarkan Surat Keterangan Medik Nomor No.HK.06.01/1.4.19/169/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr. Warsinggih, Sp.B-KBD selaku dokter Ahli Bedah Digestif, dr. Arham, Sp.B, selaku asisten dokter ahli bedah digestif, dr. Fadly selaku asisten dokter ahli bedah digestif, dr. Zulfatulsyah selaku asisten

dokter ahli bedah digestif, dr. Rusmin B. Sjukur, Sp.An selaku dokter ahli anesthesi, Dr. dr. Hasyim Kasim, Sp.PD-KGH selaku dokter ahli penyakit dalam, dr. Tri Indra Putra Adijaya selaku asisten dokter ahli penyakit dalam, dr. A. Pudya Hanum Pratiwi selaku asisten dokter ahli penyakit dalam, dr. Jerny Dase, SH, Sp.F, M. Kes selaku ahli forensik, dr. H.M. Afief M selaku dokter jaga Triase, tim dokter pada Rumah sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar telah melakukan:

Riwayat penyakit/perluasan

Pemeriksaan Fisik:

Primary survey (Tanda-tanda vital)

Secondary survey (status lokalis)

Daerah perut : tampak satu buah luka terbuka pada perut bagian tengah atas, luka berbentuk bundar, dengan ukuran luka panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata dan berwarna kemerahan, tebing dan dasar luka sulit dinilai, jembatan jaringan ada, perdarahan aktif tidak ada, daerah sekitar luka: berwarna kemerahan, tidak terdapat kelim lecet maupun kelim jelaga.

Pemeriksaan Penunjang
Laboratorium MSCT-Scan

Abdomen: kelainan (defek) pada garis tengah permukaan kulit sampai dibawah kulit pada daerah

perut bagian atas (*midline cutis-subcutis region epigastric*) yang pemeriksaan terhadap pasien CAYA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada tubuh pasien ditemukan satu luka terbuka pada bagian perut bagian tengah atas, luka berbentuk bundar, dengan ukuran luka panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata dan berwarna kemerahan, tebing dan dasar luka sulit dinilai, jembatan jaringan ada, perdarahan aktif tidak ada, daerah sekitar luka berwarna kemerahan, tidak terdapat kelim lecet maupun kelim jelaga, terdapat satu luka tembak masuk pada daerah perut (*region abdomen*) bagian tengah atas. Hasil MSCT-Scan abdomen menunjukkan gambaran luka tembak (*vulnus scholopetrum*) pada perut bagian kiri bawah (*regio iliaka*), ada benda asing (*corpus alienum*) pada perut bagian kiri bawah (*regio iliaka*) dan perdarahan (*hematom*) pada perut bagian kiri bawah (*regioiliaka*). Akibatnya pasien menjalani operasi pada bagian perut, dengan hasil operasi adalah ditemukan benda asing (*corpus alienum*) yang menyerupai peluru dengan spesifikasi yaitu: benda berbahan logam, warna silver, berat tidak ditimbang, bentuk silinder

berbentuk peluru yang terdiri dari bagian atas (kepala) yang berbentuk bundar dengan permukaan datar dan badan yang berbentuk menyerupai kerucut, ukuran panjang 8 (delapan) millimeter, diameter bagian kepala adalah 5 (lima) millimeter dan bagian badan adalah 4 (empat) millimeter. Luka pada perut tersebut di atas sesuai dengan perlukaan akibat luka tembak masuk (*vulnus schlopetorum*), dengan peluru yang tidak menembus jaringan pengikat (*fascia*) rongga perut sehingga tidak menyebabkan kerusakan organorgan bagian dalam perut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif Subsideritas yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidi air melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- **Analisis Penulis**

Aspek-aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang sangat penting terhadap putusan hakim. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur unsur dari suatu tindak

pidana, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan pertimbangan yuridis tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/ dictum putusan hakim.

Dalam peradilan, putusan hakim sebelum pertimbangan pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus, dan tempus delicti, modus operandi, bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya. Setelah fakta-fakta dalam persidangan diungkapkan, pada putusan hakim kemudian di pertimbangkan terhadap unsur unsur dari tindak pidana yang telah

di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Atas apa yang sudah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut mengundang persoalan bagi Peneliti sendiri terkait penerapan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Praktik tersebut memang menunjukkan bahwa peradilan pidana di Indonesia belum memiliki komposisi yang sempurna terkait pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana.

IV. KESIMPULAN

Dari beberapa pasal alternatif tuntutan jaksa dalam perkara putusan Nomor 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs" merupakan hanya dipandang semata-mata hanya digunakan sebagai dasar menentukan " dapat dipidananya", karena menurut jaksa penuntut pasal 360 ayat (1) dalam KUHP telah memenuhi unsur tersebut diantaranya:

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahan/kelalaiannya menyebabkan orang luka berat;

Akan tetapi menurut analisis penulis pasal yang disangkakan oleh terdakwa disebut tidak efektif, karena dalam unsur kealpaan, perbuatan itu memang tidak sengaja dilakukan atau diniati; Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki;

Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kematian korban. Dilihat dari penjelasan diatas Maka dari itu peneliti berpendapat bahwa pasal yang disangkakan terhadap terdakwa IRHAM Bin MUH. ADIL Alias ADI kurang tepat, karena

dalam putusan “Nomor 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs” itu mengacu kepada Pasal 355 Ayat (1) yang merupakan gabungan dari Pasal 354 Ayat (1) dan Pasal 353 Ayat (2) yaitu penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

V. DAFTAR PUSTAKA

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Faisal (2021). *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas,Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Kencana. Jakarta

Jonaedi Effendi. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Moeljatno. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang.(2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. PT.Sinar Garfika. Jakarta.

Rahmat Hakim. (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia